



PUTUSAN

Nomor : 55/Pid. Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MEI FATONI Als. TONI Bin. TOMO ARIFIN
Tempat Lahir	: Tegal
Umur / Tanggal Lahir	: 43 tahun / 28 Mei 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Merpati Rt. 05 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Buruh harian lepas
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan 14 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Kajari Kota Tegal, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 23 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 9 Juni 2024;
5. Majelis Hakim PN Tegal, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 20 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh YAN FARHANNUDIN, S.H., BUDI PURWANTO, S.H., dan EKO NOVI PRADEWI, S.H., Penasehat hukum yang beralamat di Jalan Sukabumi RT 003 RW 001, Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal berdasarkan Penetapan No. 54/Pid. B/2024/PN. Tgl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 55/Pen. Pid. Sus/2024/PN Tgl tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55/Pen. Pid. Sus/2024/PN Tgl tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEI FATONI Alias TONI Bin. TOMO ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Bermufakat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEI FATONI Alias TONI Bin. TOMO ARIFIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,33833 gram yang terbungkus plastic warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening;
 - ~ 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM cardnya
 - ~ 1 (satu) unit Hanndphone XIAOMI Redmi Note warna hitam berikut SIM Card-nya.
 - ~ 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah Nopol : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNKnya.Di digunakan dalam perkara an. DEDI SULAIMAN Als. OHARA Bin H. MUHAROM.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) yang intinya memohon agar terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pledoi atau pembelaannya ;

Halaman 2 dari 41 Putusan No. 55/Pid. Sus/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

---Bahwa Terdakwa MEI FATONI alias TONI Bin. TOMO ARIFIN bersama-sama dan bermufakat dengan saksi DEDI SULAIMAN Als. OHARA Bin. H. MUHAROM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 23 Pebruari 2024 jam 21.00 Wib, atau suatu waktu pada bulan Pebruari 2024 atau suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Merpati Rt. 05 Rw. 06 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat-tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,44 (nol koma empat-empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi MU"AMAR REZA PALAVI (kesemuanya anggota satuan reserse narkoba Polres Tegal Kota), bahwa ada peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Tegal. Kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya melaksanakan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota tersebut, lalu para saksi mencurigai terdakwa dan saksi DEDI SULAIMAN yang menurut informasi akhir-akhir ini telah melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, dan para saksi tersebut melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa MEI FATONI pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 jam 01.30 Wib, di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Setelah itu baru saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA ditangkap tidak lama setelahnya di sebuah warung sekitar 100 m atau di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal karena keduanya telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MEI FATONI alias TONI. Setelah berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan satu paket sabu seberat kurang lebih 0,44 (nol koma empatn empat) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening. Selain itu juga ikut ditemukan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya milik terdakwa MEI FATONI alias TONI Bin TOMO ARIFIN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi DEDI SULAIMAN dan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya milik saksi DEDI SULAIMAN. Kemudian saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa MEI FATONI di bawa ke Mapolres Tegal Kota berikut barang buktinya guna proses lebih lanjut.

Bahwa cara saksi DEDI SULAIMAN mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 jam 18.30 Wib., saksi DEDI SULAIMAN menghubungi Terdakwa SIBE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu berupa paket STNK (setengah) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi DEDI SULAIMAN disuruh untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut ke Bank BCA dengan Nomor Rekening terdakwa sudah lupa namun atas nama HADI KUNCORO. Kemudian saksi DEDI SULAIMAN langsung mentransfer uang pembelian Sabu tersebut dengan menggunakan M-Banking di handphone saksi DEDI SULAIMAN. Dan sekitar jam 20.00 Wib., saksi DEDI SULAIMAN memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut di handphone saksi DEDI SULAIMAN dari Terdakwa SIBE yaitu tepatnya di sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Setelah memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut kemudian terdakwa menuju ke alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sendirian namun saat itu di alamat pengambilan Sabu tersebut ternyata ramai banyak warga yang sedang duduk-duduk di warung angkringan yang berada tepat di pinggir jalan di sebelah alamat pengambilan Sabu tersebut sehingga saksi DEDI SULAIMAN tidak berani mengambil Sabu tersebut. Setelahnya saksi DEDI SULAIMAN pulang kerumahnya. Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib., ketika terdakwa MEI FATONI Als. TONI sedang berada dirumahnya kemudian saksi DEDI SULAIMAN menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi DEDI SULAIMAN telah mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada Terdakwa SIBE serta menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa TONI bersedia ikut patungan / iuran membeli

Halaman 4 dari 41 Putusan No. 55/Pid. Sus/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut. Kemudian terdakwa TONI mengatakan mau, sehingga kemudian saksi DEDI SULAIMAN meminta terdakwa TONI untuk datang kerumah saksi DEDI SULAIMAN. Dan tidak lama setelahnya terdakwa TONI langsung menuju ke rumah saksi DEDI SULAIMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya milik Saksi SUKIRMAN yang dipinjam oleh terdakwa TONI. Kemudian terdakwa TONI sampai dirumah saksi DEDI SULAIMAN sekitar pukul 21.30 Wib., dan saksi DEDI SULAIMAN mengatakan kepada terdakwa TONI bahwa saksi DEDI SULAIMAN sudah memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu tepatnya di sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal namun saat itu saksi DEDI SULAIMAN belum berhasil mengambil Sabu tersebut dikarenakan di tempat tersebut masih ramai banyak warga. Dan terhadap kesepakatan bahwa terdakwa TONI akan ikut iuran / patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut akan terdakwa TONI bayarkan nanti setelah berhasil memperoleh Sabu tersebut serta saksi DEDI juga mengajak terdakwa TONI untuk mengambil Sabu tersebut. Pada sekira pukul 22.00 Wib., saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor yang dibawa terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut, namun sesampainya di tempat tersebut saksi DEDI SULAIMAN meminta turun di sebuah warung untuk makan yang berada tidak jauh dari alamat pengambilan Sabu tersebut, sementara terdakwa TONI saksi DEDI SULAIMAN suruh untuk mengambil Sabu tersebut sendirian sambil saksi DEDI SULAIMAN menunjukkan lokasi pengambilan Sabu tersebut, akhirnya terdakwa sendirian menuju ke warung angkringan didekat alamat tersebut sambil memesan minum dan setelahnya terdakwa TONI menuju ke alamat pengambilan Sabu tersebut yang berada disamping warung angkringan tersebut dengan alasan berpura-pura hendak buang air kecil.

Setelah sampai di tempat tersebut terdakwa TONI mulai mencari Sabu tersebut dipagar pekarangan sesuai petunjuk dari saksi DEDI SULAIMAN, namun tidak berhasil menemukannya. Akhirnya terdakwa kembali lagi ke warung angkringan tersebut agar tidak terlihat mencurigakan warga sambil melanjutkan minum dan makan di warung angkringan tersebut sekaligus menunggu situasi sepi.

Bahwa Ketika terdakwa TONI sedang makan di warung angkringan tersebut, terdakwa TONI menghubungi saksi DEDI SULAIMAN dan mengatakan bahwa terdakwa TONI tidak menemukan Sabu tersebut sehingga kemudian saksi DEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut kepada terdakwa TONI.

Setelah menerima foto / gambar / alamat di handphone terdakwa TONI tersebut tiba-tiba terdakwa TONI dihampiri oleh 4 (empat) anggota satnarkoba Polres Tegal Kota dan langsung mengamankan terdakwa TONI beserta handphone terdakwa TONI yang sedang dipegangnya. Kemudian saksi - saksi tersebut langsung mengecek handphone milik terdakwa TONI, dan menanyakan kepada terdakwa TONI dimanakah barang yang telah diambil sesuai foto / gambar / alamat di handphone terdakwa dan terdakwa TONI menjelaskan bahwa barang tersebut belum berhasil diambil. Setelah itu para Saksi bertanya kepada terdakwa TONI barang milik siapakah yang akan terdakwa TONI ambil, akhirnya terdakwa TONI mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi DEDI SULAIMAN yang sekarang sedang berada di sebuah warung didekat terdakwa TONI diamankan tersebut. Kemudian sebagian para saksi anggota kepolisian langsung menuju ke warung yang terdakwa TONI maksud dan mengamankan saksi DEDI SULAIMAN serta langsung membawa saksi DEDI SULAIMAN ke tempat terdakwa TONI diamankan. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI berkaitan dengan barang yang belum berhasil terdakwa TONI ambil. Bahwa kemudian saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI kemudian mengakui bahwa foto / alamat / gambar tersebut adalah alamat / foto pengambilan Sabu yang sebelumnya telah dipesan / dibeli oleh saksi DEDI SULAIMAN yang rencananya akan dipakai bersama-sama dengan terdakwa TONI.

Selanjutnya para saksi yang merupakan Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan meminta saksi CIPTO ROSO yang sedang berada di warung angkringan tersebut untuk ikut menyaksikan saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI mengambil Sabu tersebut. Akhirnya saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI menuju ke tempat pengambilan Sabu tersebut sesuai foto / gambar / alamat yang ada di handphone terdakwa, setelah dicari ternyata ditemukan dibalik pagar bambu berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning. Kemudian saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI mengambil barang tersebut dan membuka isinya, yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal. Selanjutnya saksi dari Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa TONI apakah isi dari plastik klip tersebut dan saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, kemudian dijawab bahwa sabu tersebut milik saksi DEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN dan terdakwa TONI yang rencananya akan dipakai bersama-sama.

Setelah dirasa cukup melakukan interogasi maka saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI kemudian dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik), Nomor : 755/NNF/2024, tanggal 16 Maret 2024, yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Serbuk Kristal dengan berat 0,35020 gram yang disita dari tersangka Terdakwa MEI FATONI alias TONI Bin TOMO ARIFIN dan Terdakwa DEDI SULAIMAN alias OHARA Bin H. MUHAROM dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 0,33833 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 755/NNF/2024, tanggal 16 Maret 2024), akan digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan.

Bahwa saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli atau menerima sabu dan pekerjaan dari terdakwa juga tidak berhubungan dengan narkotika.

Perbuatan Terdakwa MEI FATONI alias TONI Bin. TOMO ARIFIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa MEI FATONI alias TONI Bin. TOMO ARIFIN bersama-sama dan bermufakat dengan saksi DEDI SULAIMAN Als. OHARA Bin. H. MUHAROM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 jam 01.30 Wib, atau suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2024 atau suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat-tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I berupa sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,44 (nol koma empat-empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi MU"AMAR REZA PALAVI (kesemuanya anggota satuan reserse narkoba Polres Tegal Kota), bahwa ada peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Tegal. Kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya melaksanakan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota tersebut, lalu para saksi mencurigai terdakwa dan saksi DEDI SULAIMAN yang menurut informasi akhir-akhir ini telah melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, dan para saksi tersebut melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa MEI FATONI pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 jam 01.30 Wib, di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Setelah itu baru saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA ditangkap tidak lama setelahnya di sebuah warung sekitar 100 m atau di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal karena keduanya telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MEI FATONI alias TONI. Setelah berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saat itu saksi menemukan satu paket sabu seberat kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening. Selain itu juga ikut ditemukan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya milik terdakwa MEI FATONI alias TONI Bin TOMO ARIFIN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi DEDI SULAIMAN dan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya milik saksi DEDI SULAIMAN. Kemudian saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa MEI FATONI di bawa ke Mapolres Tegal Kota berikut barang buktinya guna proses lebih lanjut.

Bahwa cara saksi DEDI SULAIMAN mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 jam 18.30 Wib., saksi DEDI SULAIMAN

Halaman 8 dari 41 Putusan No. 55/Pid. Sus/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa SIBE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu berupa paket STNK (setengah) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi DEDI SULAIMAN disuruh untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut ke Bank BCA dengan Nomor Rekening terdakwa sudah lupa namun atas nama HADI KUNCORO. Kemudian saksi DEDI SULAIMAN langsung mentransfer uang pembelian Sabu tersebut dengan menggunakan M-Banking di handphone saksi DEDI SULAIMAN. Dan sekitar jam 20.00 Wib., saksi DEDI SULAIMAN memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut di handphone saksi DEDI SULAIMAN dari Terdakwa SIBE yaitu tepatnya di sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Setelah memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut kemudian terdakwa menuju ke alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sendirian namun saat itu di alamat pengambilan Sabu tersebut ternyata ramai banyak warga yang sedang duduk-duduk di warung angkringan yang berada tepat di pinggir jalan di sebelah alamat pengambilan Sabu tersebut sehingga saksi DEDI SULAIMAN tidak berani mengambil Sabu tersebut. Setelahnya saksi DEDI SULAIMAN pulang kerumahnya. Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib., ketika terdakwa MEI FATONI Als. TONI sedang berada dirumahnya kemudian saksi DEDI SULAIMAN menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi DEDI SULAIMAN telah mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada Terdakwa SIBE serta menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa TONI bersedia ikut patungan / iuran membeli Sabu tersebut. Kemudian terdakwa TONI mengatakan mau, sehingga kemudian saksi DEDI SULAIMAN meminta terdakwa TONI untuk datang kerumah saksi DEDI SULAIMAN. Dan tidak lama setelahnya terdakwa TONI langsung menuju ke rumah saksi DEDI SULAIMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya milik Saksi SUKIRMAN yang dipinjam oleh terdakwa TONI.

Kemudian terdakwa TONI sampai dirumah saksi DEDI SULAIMAN sekitar pukul 21.30 Wib., dan saksi DEDI SULAIMAN mengatakan kepada terdakwa TONI bahwa saksi DEDI SULAIMAN sudah memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu tepatnya di sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal namun saat itu saksi DEDI SULAIMAN belum berhasil mengambil Sabu tersebut dikarenakan di tempat tersebut masih ramai banyak warga. Dan terhadap kesepakatan bahwa terdakwa TONI akan ikut iuran /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut akan Saksi TONI bayarkan nanti setelah berhasil memperoleh Sabu tersebut serta terdakwa juga mengajak Saksi TONI untuk mengambil Sabu tersebut. Pada sekira pukul 22.00 Wib., saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor yang dibawa terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut, namun sesampainya di tempat tersebut saksi DEDI SULAIMAN meminta turun di sebuah warung untuk makan yang berada tidak jauh dari alamat pengambilan Sabu tersebut, sementara terdakwa TONI saksi DEDI SULAIMAN suruh untuk mengambil Sabu tersebut sendirian sambil saksi DEDI SULAIMAN menunjukkan lokasi pengambilan Sabu tersebut, akhirnya terdakwa sendirian menuju ke warung angkringan didekat alamat tersebut sambil memesan minum dan setelahnya terdakwa TONI menuju ke alamat pengambilan Sabu tersebut yang berada disamping warung angkringan tersebut dengan alasan berpura-pura hendak buang air kecil.

Setelah sampai di tempat tersebut terdakwa TONI mulai mencari Sabu tersebut dipagar pekarangan sesuai petunjuk dari saksi DEDI SULAIMAN, namun tidak berhasil menemukannya. Akhirnya terdakwa kembali lagi ke warung angkringan tersebut agar tidak terlihat mencurigakan warga sambil melanjutkan minum dan makan di warung angkringan tersebut sekaligus menunggu situasi sepi.

Bahwa Ketika terdakwa TONI sedang makan di warung angkringan tersebut, terdakwa TONI menghubungi saksi DEDI SULAIMAN dan mengatakan bahwa terdakwa TONI tidak menemukan Sabu tersebut sehingga kemudian saksi DEDI SULAIMAN mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut kepada terdakwa TONI.

Setelah menerima foto / gambar / alamat di handphone terdakwa TONI tersebut tiba-tiba terdakwa TONI dihamiri oleh 4 (empat) anggota satnarkoba Polres Tegal Kota dan langsung mengamankan terdakwa TONI beserta handphone terdakwa TONI yang sedang dipegangnya. Kemudian saksi - saksi tersebut langsung mengecek handphone milik terdakwa TONI, dan menanyakan kepada terdakwa TONI dimanakah barang yang telah diambil sesuai foto / gambar / alamat di handphone terdakwa dan terdakwa TONI menjelaskan bahwa barang tersebut belum berhasil diambil. Setelah itu para Saksi bertanya kepada terdakwa TONI barang milik siapakah yang akan terdakwa TONI ambil, akhirnya terdakwa TONI mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi DEDI SULAIMAN yang sekarang sedang berada di sebuah warung didekat terdakwa TONI diamankan tersebut. Kemudian sebagian para saksi anggota kepolisian langsung menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang terdakwa TONI maksud dan mengamankan saksi DEDI SULAIMAN serta langsung membawa saksi DEDI SULAIMAN ke tempat terdakwa TONI diamankan. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI berkaitan dengan barang yang belum berhasil terdakwa TONI ambil. Bahwa kemudian saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI kemudian mengakui bahwa foto / alamat / gambar tersebut adalah alamat / foto pengambilan Sabu yang sebelumnya telah dipesan / dibeli oleh saksi DEDI SULAIMAN yang rencananya akan dipakai bersama-sama dengan terdakwa TONI.

Selanjutnya para saksi yang merupakan Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan meminta saksi CIPTO ROSO yang sedang berada di warung angkringan tersebut untuk ikut menyaksikan saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI mengambil Sabu tersebut. Akhirnya saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI menuju ke tempat pengambilan Sabu tersebut sesuai foto / gambar / alamat yang ada di handphone terdakwa, setelah dicari ternyata ditemukan dibalik pagar bambu berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning. Kemudian saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI mengambil barang tersebut dan membuka isinya, yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal. Selanjutnya saksi dari Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa TONI apakah isi dari plastik klip tersebut dan saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, kemudian dijawab bahwa sabu tersebut milik saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI yang rencananya akan dipakai bersama-sama.

Setelah dirasa cukup melakukan interogasi maka saksi DEDI SULAIMAN dan terdakwa TONI kemudian dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik), Nomor : 755/NNF/2024, tanggal 16 Maret 2024, yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Serbuk Kristal dengan berat 0,35020 gram yang disita dari tersangka Terdakwa MEI FATONI alias TONI Bin TOMO ARIFIN dan Terdakwa DEDI SULAIMAN alias OHARA Bin H. MUHAROM dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 0,33833 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 755/NNF/2024, tanggal 16 Maret 2024), akan digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan.

Bahwa terdakwa MEI FATONI alias TONI Bin. TOMO ARIFIN tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa sabu-sabu dan pekerjaan dari terdakwa juga tidak berhubungan dengan narkotika.

Perbuatan Terdakwa MEI FATONI alias TONI Bin. TOMO ARIFIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI IRVAN SAMSUL AZZAKY

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 00050101.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa MEI FATONI alias TONI Bin TOMO ARIFIN dan Terdakwa DEDI SULAIMAN als OHARA Bin H. MUHAROM, dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa MEI FATONI alias TONI ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 jam 01.30 Wib, di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal terlebih dahulu. Setelah itu baru saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA ditangkap tidak lama setelahnya di sebuah warung sekitar 100 m atau di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa terdakwa MEI FATONI alias TONI dan saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA ditangkap karena keduanya telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu)



plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa MEI FATONI alias TONI.

- Bahwa terdakwa TONI dan Terdakwa DEDI alias OHARA telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening tersebut dengan cara saksi DEDI alias OHARA memesan / membeli kepada seorang yang bernama SIBE dan beralamat di Tegal secara jatuh alamat.
- Bahwa awalnya Terdakwa TONI ditelepon oleh saksi DEDI alias OHARA dan mengatakan bahwa saksi DEDI alias OHARA telah mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada SIBE dengan No. Rekening saksi DEDI alias OHARA tidak tahu namun setahu saksi DEDI alias OHARA nama rekening tersebut adalah HADI KUNCORO serta menanyakan kepada Terdakwa TONI apakah Terdakwa TONI bersedia ikut patungan / iuran membeli Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa TONI mengatakan bahwa iya Terdakwa TONI bersedia, Selanjutnya saksi DEDI alias OHARA juga bercerita bahwa alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di handphone saksi DEDI alias OHARA, namun saat itu ketika saksi DEDI alias OHARA hendak mengambil Sabu tersebut ternyata ditempat tersebut masih ramai banyak orang sehingga saksi DEDI alias OHARA tidak jadi mengambil Sabu tersebut. Dan akhirnya saksi DEDI alias OHARA menyuruh Terdakwa TONI untuk mengambil Sabu tersebut yang kemudian gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut juga diteruskan ke handphone Terdakwa TONI oleh saksi DEDI alias OHARA.
- Bahwa setelah foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut diterima di handphone Terdakwa TONI, kemudian Terdakwa TONI disuruh untuk mengambil Sabu tersebut. Saat itu Terdakwa TONI belum menyerahkan uang iuran / patungan pembelian Sabu tersebut kepada saksi DEDI alias OHARA yaitu dengan kesepakatan saya ikut iuran / patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan ketika akan mengambil Sabu sesuai alamat pengambilan tersebut Terdakwa TONI ditangkap oleh Petugas Polisi dan setelahnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI alias OHARA, selanjutnya Terdakwa TONI dengan disaksikan Petugas Polisi mengambil Sabu tersebut bersama-sama dengan saksi DEDI alias OHARA.

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening tersebut rencananya akan Terdakwa TONI dan saksi DEDI alias OHARA bawa pulang kerumah saksi DEDI alias OHARA untuk dikonsumsi / dipakai bersama-sama.
- Bahwa kronologi hingga saksi menangkap saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA Bin H. MUHAROM dan Terdakwa DEDI SULAIMAN alias OHARA Bin H. MUHAROM yaitu bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saya bersama-sama dengan rekan-rekan saya sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering bertransaksi dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu, lalu saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama TONI, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 00.30 Wib., kami memperoleh informasi bahwa Terdakwa TONI terlihat berada di pinggir Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu seperti mencari sesuatu di sebuah kebun di pinggir jalan dekat warung angkringan namun ketika ada warga yang memperhatikan, Terdakwa TONI langsung pergi dan berpura-pura hendak makan di warung angkringan tersebut. Sesampainya di warung angkringan tersebut, maka kami langsung mendekati Terdakwa TONI dan mengamankan Terdakwa TONI berikut 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya milik Terdakwa TONI. Awalnya kami menanyakan kepada Terdakwa TONI apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa TONI di tempat tersebut dan Terdakwa TONI mengatakan bahwa dirinya sedang makan, setelah itu kami memeriksa isi percakapan di Handphone milik Terdakwa TONI dan ditemukan foto / alamat / gambar pengambilan Sabu sehingga kami menanyakan kepada Terdakwa TONI gambar apakah itu. Akhirnya Terdakwa TONI mengakui bahwa foto / alamat / gambar tersebut adalah



foto / gambar / alamat pengambilan Sabu yang sebelumnya sudah coba diambil oleh Terdakwa TONI namun belum berhasil ditemukan karena ada warga yang mencurigai gerak gerak Terdakwa TONI, dan ketika kami menanyakan lagi Sabu milik siapakah yang hendak diambil oleh Terdakwa TONI dan dijawab bahwa Sabu tersebut adalah milik Terdakwa TONI dan temannya yang bernama OHARA. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa TONI dimanakah saksi OHARA, dan dijawab bahwa saksi OHARA menunggu di sebuah warung yaitu kurang lebih 100 meter dari tempat Terdakwa TONI kami amankandan berhasil mengamankan saksi OHARA berikut 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya milik saksi OHARA yang ternyata berisi juga foto / gambar / alamat pengambilan Sabu yang sama ditemukan di Handphone Terdakwa TONI, barulah setelahnya kami membawa kedua orang tersebut untuk menunjukkan tempat pengambilan Sabu yang sebelumnya belum sempat diambil oleh Terdakwa TONI. Sesampainya ditempat tersebut, saksi menyuruh Terdakwa TONI dan saksi OHARA untuk mengambil Sabu tersebut sesuai dengan petunjuk dari handphone Terdakwa TONI dan saksi OHARA, dan dibalik pagar bambu di sebelah sebuah tanah kosong akhirnya ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening yang memang Terdakwa TONI dan Terdakwa OHARA akui adalah milik keduanya yang sebelumnya saksi OHARA pesan / beli dari Terdakwa SIBE secara jatuh alamat.

- Bahwa dalam pemeriksaan dan pengeledahan lainnya, saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya yang Terdakwa TONI gunakan untuk mengambil Sabu tersebut serta identitas / KTP yang ditemukan pada pelaku ternyata nama dari kedua orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa MEI FATONI alias TONI Bin TOMO ARIFIN dan saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA Bin H. MUHAROM.
- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu : 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi OHARA dan Terdakwa TONI, tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang dalam memiliki sabu dan pekerjaan keduanya tidak berhubungan dengan narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. SAKSI MU"AMAR REZA PALAVI

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 00050101.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa MEI FATONI alias TONI Bin TOMO ARIFIN dan Terdakwa DEDI SULAIMAN als OHARA Bin H. MUHAROM, dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut.

- Bahwa awalnya Terdakwa MEI FATONI alias TONI ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 jam 01.30 Wib, di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal terlebih dahulu. Setelah itu baru saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA ditangkap tidak lama setelahnya di sebuah warung sekitar 100 m atau di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

- Bahwa terdakwa MEI FATONI alias TONI dan saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA ditangkap karena keduanya telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa MEI FATONI alias TONI.

- Bahwa terdakwa TONI dan Terdakwa DEDI alias OHARA telah mendapatkan / memperoleh 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening tersebut dengan cara saksi DEDI alias OHARA memesan / membeli kepada seorang yang bernama SIBE dan beralamat di Tegal secara jatuh alamat.

- Bahwa awalnya Terdakwa TONI ditelepon oleh saksi DEDI alias OHARA dan mengatakan bahwa saks DEDI alias OHARA telah mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada SIBE dengan No. Rekening saksi DEDI alias OHARA tidak tahu namun setahu saksi DEDI alias OHARA nama rekening tersebut adalah HADI KUNCORO serta menanyakan kepada



Terdakwa TONI apakah Terdakwa TONI bersedia ikut patungan / iuran membeli Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa TONI mengatakan bahwa iya Terdakwa TONI bersedia, Selanjutnya saksi DEDI alias OHARA juga bercerita bahwa alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di handphone saksi DEDI alias OHARA, namun saat itu ketika saksi DEDI alias OHARA hendak mengambil Sabu tersebut ternyata ditempat tersebut masih ramai banyak orang sehingga saksi DEDI alias OHARA tidak jadi mengambil Sabu tersebut. Dan akhirnya saksi DEDI alias OHARA menyuruh Terdakwa TONI untuk mengambil Sabu tersebut yang kemudian gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut juga diteruskan ke handphone Terdakwa TONI oleh saksi DEDI alias OHARA.

-Bahwa setelah foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut diterima di handphone Terdakwa TONI, kemudian Terdakwa TONI disuruh untuk mengambil Sabu tersebut. Saat itu Terdakwa TONI belum menyerahkan uang iuran / patungan pembelian Sabu tersebut kepada saksi DEDI alias OHARA yaitu dengan kesepakatan saya ikut iuran / patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan ketika akan mengambil Sabu sesuai alamat pengambilan tersebut Terdakwa TONI ditangkap oleh Petugas Polisi dan setelahnya saksi DEDI alias OHARA, selanjutnya Terdakwa TONI dengan disaksikan Petugas Polisi mengambil Sabu tersebut bersama-sama dengan saksi DEDI alias OHARA.

-Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening tersebut rencananya akan Terdakwa TONI dan saksi DEDI alias OHARA bawa pulang kerumah saksi DEDI alias OHARA untuk dikonsumsi / dipakai bersama-sama.

-Bahwa kronologi hingga saksi menangkap saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA Bin H. MUHAROM dan Terdakwa DEDI SULAIMAN alias OHARA Bin H. MUHAROM yaitu bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saya bersama-sama dengan rekan-rekan saya sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering bertransaksi dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu, lalu



saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama TONI, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 sekitar jam 00.30 Wib., kami memperoleh informasi bahwa Terdakwa TONI terlihat berada di pinggir Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dengan gerak-gerik yang mencurigakan yaitu seperti mencari sesuatu di sebuah kebun di pinggir jalan dekat warung angkringan namun ketika ada warga yang memperhatikan, Terdakwa TONI langsung pergi dan berpura-pura hendak makan di warung angkringan tersebut. Sesampainya di warung angkringan tersebut, maka kami langsung mendekati Terdakwa TONI dan mengamankan Terdakwa TONI berikut 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya milik Terdakwa TONI. Awalnya kami menanyakan kepada Terdakwa TONI apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa TONI di tempat tersebut dan Terdakwa TONI mengatakan bahwa dirinya sedang makan, setelah itu kami memeriksa isi percakapan di Handphone milik Terdakwa TONI dan ditemukan foto / alamat / gambar pengambilan Sabu sehingga kami menanyakan kepada Terdakwa TONI gambar apakah itu. Akhirnya Terdakwa TONI mengakui bahwa foto / alamat / gambar tersebut adalah foto / gambar / alamat pengambilan Sabu yang sebelumnya sudah coba diambil oleh Terdakwa TONI namun belum berhasil ditemukan karena ada warga yang mencurigai gerak gerik Terdakwa TONI, dan ketika kami menanyakan lagi Sabu milik siapakah yang hendak diambil oleh Terdakwa TONI dan dijawab bahwa Sabu tersebut adalah milik Terdakwa TONI dan temannya yang bernama OHARA. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa TONI dimanakah saksi OHARA, dan dijawab bahwa saksi OHARA menunggu di sebuah warung yaitu kurang lebih 100 meter dari tempat Terdakwa TONI kami amankandan berhasil mengamankan saksi OHARA berikut 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya milik saksi OHARA yang ternyata berisi juga foto / gambar / alamat pengambilan Sabu yang sama ditemukan di Handphone Terdakwa TONI, barulah setelahnya kami membawa kedua orang tersebut untuk menunjukkan tempat pengambilan Sabu yang sebelumnya belum sempat diambil oleh Terdakwa TONI. Sesampainya ditempat tersebut, saksi menyuruh



Terdakwa TONI dan saksi OHARA untuk mengambil Sabu tersebut sesuai dengan petunjuk dari handphone Terdakwa TONI dan saksi OHARA, dan dibalik pagar bambu di sebelah sebuah tanah kosong akhirnya ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening yang memang Terdakwa TONI dan Terdakwa OHARA akui adalah milik keduanya yang sebelumnya saksi OHARA pesan / beli dari Terdakwa SIBE secara jatuh alamat.

- Bahwa dalam pemeriksaan dan pengeledahan lainnya, saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya yang Terdakwa TONI gunakan untuk mengambil Sabu tersebut serta identitas / KTP yang ditemukan pada pelaku ternyata nama dari kedua orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa MEI FATONI alias TONI Bin TOMO ARIFIN dan saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA Bin H. MUHAROM.
- Bahwa bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu : 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya.
- Bahwa saksi OHARA dan Terdakwa TONI, tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang dalam memiliki sabu dan pekerjaan keduanya tidak berhubungan dengan narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3.SAKSI SUKIRMAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MEI FATONI alias TONI karena merupakan keponakan saksi sedangkan DEDI SULAIMAN alias OHARA saksi tidak kenal, setahu saksi itu merupakan teman terdakwa MEI FATONI alias TONI yang ikut tertangkap bersama.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah milik saksi, dan sepeda motor tersebut memang saksi pinjamkan kepada Terdakwa MEI FATONI alias TONI untuk digunakan keperluan sehari-hari dikarenakan Terdakwa MEI FATONI alias TONI tidak memiliki kendaraan sendiri dan pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2024 jam



21.00 Wib., sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa MEI FATONI alias TONI. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 saksi dihubungi oleh keluarga yang memberitahukan bahwa Terdakwa MEI FATONI alias TONI ditangkap berikut sepeda motor yang digunakan Terdakwa MEI FATONI alias TONI oleh Petugas Polisi kaitannya dengan perkara narkoba namun saksi tidak diberitahukan secara detail. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 saksi menjenguk Terdakwa MEI FATONI alias TONI di ruang tahanan Polres Tegal Kota dan kemudian Terdakwa MEI FATONI alias TONI bercerita bahwa dirinya telah ditangkap oleh Petugas Polisi dalam perkara narkoba jenis sabu bersama-sama dengan temannya termasuk juga sepeda motor milik saksi diamankan dalam perkara tersebut di Polres Tegal Kota.

- Bahwa dulu saksi memperoleh 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya tersebut dengan cara saksi membeli secara tunai atau cash dari pemilik pertama seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tahun lalu, dan sepeda motor tersebut dilengkapi STNK serta BPKB yang beratas namakan EKA APRILLIANI alamat Pesarean Rt. 02 Rw. 01 Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut akan dipakai oleh Terdakwa MEI FATONI alias TONI dan saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA untuk digunakan mengambil barang berupa Narkoba jenis sabu karena setahu saya Terdakwa MEI FATONI alias TONI memakai sepeda motor tersebut hanya untuk bekerja ataupun keperluan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. SAKSI DEDI SULAIMAN alias OHARA Bin H. MUHAROM

- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 jam 01.30 Wib, di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Awalnya yang ditangkap terlebih dahulu adalah terdakwa TONI baru kemudian setelah itu saksi yang ditangkap tidak jauh dari tempat Terdakwa TONI tertangkap.
- Bahwa saksi dan Terdakwa TONI ditangkap oleh Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning



dan isolasi bolak balik warna bening yang ditemukan dalam penguasaan saksi dan Terdakwa TONI.

- Bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut saksi dan Terdakwa TONI dapatkan / peroleh dengan cara saksi memesan / membeli kepada SIBE dan beralamat di Tegal secara jatuh alamat.
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa SIBE untuk memesan / membeli Sabu berupa paket STNK (setengah gram) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada Terdakwa SIBE. Selanjutnya saksi disuruh untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut ke Bank BCA No. Rekening tidak tahu namun setahu saksi nama rekening tersebut adalah HADI KUNCORO.
- Bahwa setelah membayarkan uang pembelian tersebut, saksi memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di handphone saksi, barulah setelah itu saksi datang ke alamat pengambilan Sabu tersebut namun ketika saksi hendak mengambil Sabu tersebut ternyata ditempat tersebut masih ramai banyak orang sehingga saksi tidak jadi mengambil Sabu tersebut. Dan akhirnya saksi menelepon Terdakwa TONI dan mengatakan bahwa saksi telah mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada SIBE serta menanyakan kepada Terdakwa TONI apakah Terdakwa TONI bersedia ikut patungan / iuran membeli Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa TONI mengatakan bahwa Terdakwa TONI bersedia, Selanjutnya saksi juga bercerita bahwa alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di handphone saksi, namun saat itu ketika saksi hendak mengambil Sabu tersebut ternyata ditempat tersebut masih ramai banyak orang sehingga saksi tidak jadi mengambil Sabu tersebut. Akhirnya saksi menyuruh Terdakwa TONI untuk mengambil Sabu tersebut, saat itu saksi belum menerima uang iuran / patungan pembelian Terdakwa TONI tersebut kepada saksi yaitu dengan kesepakatan Terdakwa TONI ikut iuran / patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan disitu kesepakatan Terdakwa TONI akan ikut iuran / patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut akan Terdakwa TONI bayarkan nanti



setelah berhasil memperoleh Sabu tersebut serta saksi juga mengajak Terdakwa TONI untuk mengambil Sabu tersebut.

- Bahwa pada jam 22.00 Wib., saksi dan Terdakwa TONI kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa TONI untuk mengambil Sabu tersebut, namun sesampainya di tempat tersebut saksi meminta turun di sebuah warung untuk makan yang berada tidak jauh dari alamat pengambilan Sabu tersebut. Dan Terdakwa TONI saksi suruh untuk mengambil Sabu tersebut sendirian sambil saksi menunjukkan lokasi pengambilan Sabu tersebut, akhirnya Terdakwa TONI sendirian menuju ke warung angkringan didekat alamat tersebut sambil memesan minum dan setelahnya Terdakwa TONI menuju ke alamat pengambilan Sabu tersebut yang berada disamping warung angkringan tersebut dengan alasan berpura-pura hendak buang air kecil. Setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa TONI mulai mencari Sabu tersebut dipagar pekarangan sesuai petunjuk dari saksi kepada Terdakwa TONI namun tidak berhasil menemukannya. Akhirnya Terdakwa TONI kembali lagi ke warung angkringan tersebut agar tidak terlihat mencurigakan warga sambil melanjutkan minum dan makan di warung angkringan tersebut sekaligus menunggu situasi sepi.
- Bahwa Ketika Terdakwa TONI sedang makan di warung angkringan tersebut, Terdakwa TONI menghubungi saksi dan mengatakan bahwa tidak menemukan Sabu tersebut sehingga kemudian saksi mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut kepada Terdakwa TONI.
- Bahwa setelah menerima foto / gambar / alamat di handphone Terdakwa TONI tersebut tiba-tiba Terdakwa TONI dihampiri oleh 4 (empat) orang laki-laki tidak dikenal dan langsung mengamankan Terdakwa TONI beserta handphone Terdakwa TONI yang sedang Terdakwa TONI pegang. Disitu salah seorang dari laki-laki tidak dikenal tersebut langsung mengecek handphone milik Terdakwa TONI, dan menanyakan kepada Terdakwa TONI dimanakah barang yang telah diambil sesuai foto / gambar / alamat di handphone Terdakwa TONI dan Terdakwa TONI menjelaskan bahwa barang tersebut belum berhasil diambil. Setelah itu Terdakwa TONI ditanyakan barang milik siapakah yang akan Terdakwa TONI ambil, akhirnya Terdakwa TONI mengakui bahwa barang tersebut adalah milik teman Terdakwa TONI yang bernama saksi DEDI alias OHARA atau saksi yang sekarang sedang berada di sebuah warung



didekat Terdakwa TONI diamankan tersebut. Kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung menuju ke warung yang Terdakwa TONI maksud dan mengamankan saksi serta langsung membawa Terdakwa TONI ke tempat Terdakwa TONI diamankan. Disitu Terdakwa TONI

dan saksi DEDI diinterogasi berkaitan dengan barang yang belum berhasil Terdakwa TONI ambil, saksi dan Terdakwa TONI kemudian mengakui bahwa foto / alamat / gambar tersebut adalah alamat / foto pengambilan Sabu yang sebelumnya telah dipesan / dibeli oleh saksi yang rencananya akan dipakai bersama-sama dengan Terdakwa TONI.

- Bahwa selanjutnya 4 (empat) orang laki-laki tersebut memperkenalkan bahwa mereka adalah Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan meminta salah seorang warga yang sedang berada di warung angkringan tersebut untuk ikut menyaksikan saksi dan Terdakwa TONI mengambil Sabu tersebut. Akhirnya saksi dan Terdakwa TONI menuju ke tempat pengambilan Sabu tersebut sesuai foto / gambar / alamat yang ada di handphone , setelah dicari ternyata ditemukan dibalik pagar bambu berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning. Kemudian saksi dan Terdakwa TONI disuruh untuk membuka isinya, yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada saksi dan Terdakwa TONI apakah isi dari plastik klip tersebut dan kami menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, kami kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saksi dan Terdakwa TONI Pak".
- Bahwa selanjutnya Petugas Polisi mengintrerogasi saksi dan Terdakwa TONI akan diapakan Sabu tersebut dan kami menjawab bahwa Sabu tersebut, rencananya akan kami pakai / konsumsi sendiri.
- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah membeli Sabu dari Terdakwa SIBE sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu diantaranya Pada hari Sabtu, tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar jam 20.00 Wib., awalnya yang memesan / membeli Sabu adalah saksi kepada SIBE berupa paket prem (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan saksi saat itu sudah mentransfer uang pembelian Sabu tersebut serta sudah memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di pinggir jalan termasuk Jalan Ki Ageng Tirtayasa



Kota Tegal sebelum menawarkan Terdakwa TONI untuk ikut iuran / patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah uang dari saksi. Saat itu kami berdua yang mengambil Sabu tersebut dan sudah habis terpakai malam itu juga di rumah saksi. kedua pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 sebagaimana yang sudah tersangka terangkan diatas.

- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu : 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya.
- Bahwa hubungan barang bukti yang disita kaitannya dengan perbuatan yang saksi lakukan yaitu sebagai berikut : 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa TONI yang Terdakwa TONI pergunakan sebagai sarana transportasi untuk mengambil Sabu tersebut bersama dengan saksi; 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya tersebut adalah handphone milik saksi yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan penjual Sabu tersebut yaitu SIBE untuk pemesanan / pembelian Sabu tersebut dan juga untuk berkomunikasi dengan Terdakwa TONI;
- Bahwa sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Terdakwa TONI yang Terdakwa TONI gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi.
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu adalah untuk aktifitas bekerja agar lebih berstamina dan bersemangat. Efek yang saksi rasakan setelahnya saksi mengkonsumsi sabu adalah tersangka merasakan tubuh saksi menjadi segar, fit, aktifitas semangat dalam bekerja, badan juga menjadi lebih berstamina.
- Bahwa asaksi dan terdakwa TONI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi DEDI SULAIMAN Als. OHARA sejak tahun 2015, karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja ditempat OHARA yaitu di toko emas yang berada di depan Pasar Pagongan Kab. Tegal. Dan sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi OHARA telah bermufakat untuk mengambil Sabu yang sebelumnya telah saksi pesan dan beli dan nantinya Sabu tersebut akan digunakan / dipakai / dikonsumsi bersama-sama serta terdakwa akan ikut iuran / patungan mengganti uang pembelian Sabu tersebut kepada saksi. Yang mana Sabu tersebut hendak diambil di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 jam 01.30 Wib., namun sebelum sempat diambil, saksi OHARA dan terdakwa terlebih dahulu tertangkap Petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 jam 01.30 Wib, di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal terlebih dahulu. Barulah setelah itu teman Terdakwa yaitu saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA ditangkap kemudian tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa dan saksi OHARA ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening yang ditemukan dalam penguasaan saksi dan Terdakwa.
- Bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut terdakwa dan saksi OHARA dapatkan / peroleh dengan cara saksi OHARA memesan / membeli kepada seorang yang bernama SIBE dan beralamat di Tegal secara jatuh alamat. Awalnya saksi OHARA menghubungi SIBE untuk memesan / membeli Sabu berupa paket STNK (setengah gram) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada SIBE. Selanjutnya saksi OHARA disuruh untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut ke Bank BCA No. Rekening saksi OHARA tidak tahu namun setahu saksi OHARA nama rekening tersebut adalah HADI KUNCORO.
- Bahwa setelah membayarkan uang pembelian tersebut, saksi OHARA memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di handphone Terdakwa OHARA, barulah setelah itu saksi OHARA datang ke alamat pengambilan Sabu tersebut namun ketika saksi OHARA hendak mengambil Sabu tersebut ternyata ditempat tersebut masih ramai banyak orang sehingga saksi OHARA tidak jadi mengambil Sabu tersebut. Dan akhirnya saksi OHARA menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi OHARA telah mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada SIBE serta menanyakan kepada terdakwa apakah saksi bersedia ikut patungan / iuran membeli Sabu tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersedia, Selanjutnya saksi OHARA juga bercerita bahwa alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di handphone Terdakwa OHARA, namun saat itu ketika saksi OHARA hendak mengambil Sabu tersebut ternyata ditempat tersebut masih ramai banyak orang sehingga saksi OHARA tidak jadi mengambil Sabu tersebut. Akhirnya saksi OHARA menyuruh saksi untuk mengambil Sabu tersebut, saat itu terdakwa belum menyerahkan uang iuran / patungan pembelian tersebut kepada saksi OHARA yaitu dengan kesepakatan terdakwa ikut iuran / patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan ketika akan mengambil Sabu sesuai alamat pengambilan tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan setelahnya terdakwa dengan disaksikan Petugas Polisi mengambil Sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan saksi OHARA.

- Bahwa sebelumnya sekitar jam 21.00 Wib., ketika terdakwa sedang berada dirumah , saksi DEDI alias OHARA menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya telah mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada SIBE , kemudian saksi DEDI alias OHARA menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya. Dan tidak lama setelahnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi DEDI alias OHARA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya milik saksi. Pada jam 22.00 Wib., terdakwa dan saksi DEDI alias OHARA kemudian berboncengan menggunakan



sepeda motor milik paman terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut, namun sesampainya di tempat tersebut saksi DEDI alias OHARA meminta turun di sebuah warung untuk makan yang berada tidak jauh dari alamat pengambilan Sabu tersebut. Dan terdakwa disuruh untuk mengambil Sabu tersebut sendirian sambil saksi DEDI alias OHARA menunjukkan lokasi pengambilan Sabu tersebut, akhirnya terdakwa sendirian menuju ke warung angkringan didekat alamat tersebut sambil memesan minum dan setelahnya terdakwa menuju ke alamat pengambilan Sabu tersebut yang berada disamping warung angkringan tersebut dengan alasan berpura-pura hendak buang air kecil. Setelah sampai di tempat tersebut terdakwa mulai mencari namun tidak berhasil menemukannya.

- Bahwa ketika terdakwa sedang makan di warung angkringan tersebut, terdakwa menghubungi saksi DEDI alias OHARA dan mengatakan bahwa tidak menemukan Sabu tersebut sehingga kemudian saksi DEDI alias OHARA mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima foto / gambar / alamat di handphone terdakwa tersebut tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh 4 (empat) orang polisi. Disitu salah seorang dari polisi tersebut langsung mengecek handphone milik terdakwa, dan menanyakan kepada terdakwa dimanakah barang yang telah diambil sesuai foto / gambar / alamat di handphone terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut belum berhasil diambil. Setelah itu terdakwa ditanyakan barang milik siapakah yang akan diambil, akhirnya terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi DEDI alias OHARA yang sekarang sedang berada di sebuah warung didekat terdakwa diamankan tersebut. Kemudian 2 (dua) orang polisi langsung menuju ke warung yang terdakwa maksud dan mengamankan saksi DEDI alias OHARA serta langsung membawa saksi DEDI alias OHARA ke tempat terdakwa diamankan. Disitu kami berdua diinterogasi berkaitan dengan barang yang belum berhasil diambil, saksi dan Terdakwa kemudian mengakui bahwa foto / alamat / gambar tersebut adalah alamat / foto pengambilan Sabu yang sebelumnya telah dipesan / dibeli oleh saksi DEDI alias OHARA yang rencananya akan dipakai bersama-sama.
- Bahwa setelah dicari ternyata ditemukan dibalik pagar bambu berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning. Kemudian terdakwa dan saksi DEDI alias OHARA disuruh untuk membuka isinya, yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi DEDI alias OHARA apakah isi dari plastik klip tersebut dan kami menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, kami kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saksi dan Terdakwa DEDI alias OHARA Pak" yang rencananya akan kami pakai / konsumsi sendiri.

- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah membeli Sabu dari SIBE sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu diantaranya pada hari Sabtu, tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar jam 20.00 Wib dan pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024.
- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang terdakwa MEI FATONI alias TONI dan saksi DEDI lakukan yaitu : untuk 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya yang dipakai terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik paman terdakwa yang terdakwa pergunakan sebagai sarana transportasi untuk mengambil Sabu tersebut bersama dengan saksi DEDI alias OHARA;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya tersebut adalah handphone milik saksi DEDI alias OHARA yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan penjual Sabu tersebut yaitu SIBE untuk pemesanan / pembelian Sabu tersebut dan juga untuk berkomunikasi dengan terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya.
- Bahwa selama ini saksi dan Terdakwa DEDI alias OHARA membeli Sabu hanya untuk dikonsumsi / dipakai bersama-sama dan tidak pernah dijual kembali / diedarkan kembali, namun tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki sabu.

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;



- ~ 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,33833 gram yang terbungkus plastic warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening;
- ~ 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah Nopol : G-5696- berikut kunci kontak dan STNKnya
- ~ 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM cardnya
- ~ 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note warna hitam berikut SIM Card-nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ditambah dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi DEDI SULAIMAN Als. OHARA sejak tahun 2015, karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja ditempat OHARA yaitu di toko emas yang berada di depan Pasar Pagongan Kab. Tegal. Dan sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi OHARA telah bermufakat untuk mengambil Sabu yang sebelumnya telah saksi pesan dan beli dan nantinya Sabu tersebut akan digunakan / dipakai / dikonsumsi bersama-sama serta terdakwa akan ikut iuran / patungan mengganti uang pembelian Sabu tersebut kepada saksi. Yang mana Sabu tersebut hendak diambil di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 jam 01.30 Wib., namun sebelum sempat diambil, saksi OHARA dan terdakwa terlebih dahulu tertangkap Petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 jam 01.30 Wib, di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal terlebih dahulu. Barulah setelah itu teman Terdakwa yaitu saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA ditangkap kemudian tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa dan saksi OHARA ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening yang ditemukan dalam penguasaan saksi dan Terdakwa.
- Bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut terdakwa dan saksi OHARA dapatkan / peroleh dengan cara saksi OHARA memesan / membeli kepada seorang yang bernama SIBE dan beralamat di Tegal



secara jatuh alamat. Awalnya saksi OHARA menghubungi SIBE untuk memesan / membeli Sabu berupa paket STNK (setengah gram) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada SIBE. Selanjutnya saksi OHARA disuruh untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut ke Bank BCA No. Rekening saksi OHARA tidak tahu namun setahu saksi OHARA nama rekening tersebut adalah HADI KUNCORO.

- Bahwa setelah membayarkan uang pembelian tersebut, saksi OHARA memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di handphone Terdakwa OHARA, barulah setelah itu saksi OHARA datang ke alamat pengambilan Sabu tersebut namun ketika saksi OHARA hendak mengambil Sabu tersebut ternyata ditempat tersebut masih ramai banyak orang sehingga saksi OHARA tidak jadi mengambil Sabu tersebut. Dan akhirnya saksi OHARA menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi OHARA telah mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada SIBE serta menanyakan kepada terdakwa apakah saksi bersedia ikut patungan / iuran membeli Sabu tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersedia, Selanjutnya saksi OHARA juga bercerita bahwa alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di handphone Terdakwa OHARA, namun saat itu ketika saksi OHARA hendak mengambil Sabu tersebut ternyata ditempat tersebut masih ramai banyak orang sehingga saksi OHARA tidak jadi mengambil Sabu tersebut. Akhirnya saksi OHARA menyuruh saksi untuk mengambil Sabu tersebut, saat itu terdakwa belum menyerahkan uang iuran / patungan pembelian tersebut kepada saksi OHARA yaitu dengan kesepakatan terdakwa ikut iuran / patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan ketika akan mengambil Sabu sesuai alamat pengambilan tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan setelahnya terdakwa dengan disaksikan Petugas Polisi mengambil Sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan saksi OHARA.
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 21.00 Wib., ketika terdakwa sedang berada dirumah, saksi DEDI alias OHARA menelepon terdakwa dan



mengatakan bahwa dirinya telah mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada SIBE , kemudian saksi DEDI alias OHARA menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya. Dan tidak lama setelahnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi DEDI alias OHARA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya milik saksi. Pada jam 22.00 Wib., terdakwa dan saksi DEDI alias OHARA kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor milik paman terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut, namun sesampainya di tempat tersebut saksi DEDI alias OHARA meminta turun di sebuah warung untuk makan yang berada tidak jauh dari alamat pengambilan Sabu tersebut. Dan terdakwa disuruh untuk mengambil Sabu tersebut sendirian sambil saksi DEDI alias OHARA menunjukkan lokasi pengambilan Sabu tersebut, akhirnya terdakwa sendirian menuju ke warung angkringan didekat alamat tersebut sambil memesan minum dan setelahnya terdakwa menuju ke alamat pengambilan Sabu tersebut yang berada disamping warung angkringan tersebut dengan alasan berpura-pura hendak buang air kecil. Setelah sampai di tempat tersebut terdakwa mulai mencari namun tidak berhasil menemukannya.

- Bahwa Ketika terdakwa sedang makan di warung angkringan tersebut, terdakwa menghubungi saksi DEDI alias OHARA dan mengatakan bahwa tidak menemukan Sabu tersebut sehingga kemudian saksi DEDI alias OHARA mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima foto / gambar / alamat di handphone terdakwa tersebut tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh 4 (empat) orang polisi. Disitu salah seorang dari polisi tersebut langsung mengecek handphone milik terdakwa, dan menanyakan kepada terdakwa dimanakah barang yang telah diambil sesuai foto / gambar / alamat di handphone terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut belum berhasil diambil. Setelah itu terdakwa ditanyakan barang milik siapakah yang akan diambil, akhirnya terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi DEDI alias OHARA yang sekarang sedang berada di sebuah warung didekat terdakwa diamankan tersebut. Kemudian 2 (dua) orang polisi langsung menuju ke warung yang terdakwa maksud dan mengamankan saksi DEDI alias OHARA serta langsung membawa saksi DEDI alias OHARA ke tempat terdakwa diamankan. Disitu kami berdua diinterogasi berkaitan dengan barang yang belum berhasil diambil, saksi dan Terdakwa



kemudian mengakui bahwa foto / alamat / gambar tersebut adalah alamat / foto pengambilan Sabu yang sebelumnya telah dipesan / dibeli oleh saksi DEDI alias OHARA yang rencananya akan dipakai bersama-sama.

- Bahwa setelah dicari ternyata ditemukan dibalik pagar bambu berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning. Kemudian terdakwa dan saksi DEDI alias OHARA disuruh untuk membuka isinya, yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi DEDI alias OHARA apakah isi dari plastik klip tersebut dan kami menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, kami kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saksi dan Terdakwa DEDI alias OHARA Pak" yang rencananya akan kami pakai / konsumsi sendiri.
- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah membeli Sabu dari SIBE sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu diantaranya pada hari Sabtu, tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar jam 20.00 Wib dan pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024.
- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang terdakwa MEI FATONI alias TONI dan saksi DEDI lakukan yaitu :
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya yang dipakai terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik paman terdakwa yang terdakwa pergunakan sebagai sarana transportasi untuk mengambil Sabu tersebut bersama dengan saksi DEDI alias OHARA;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya tersebut adalah handphone milik saksi DEDI alias OHARA yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan penjual Sabu tersebut yaitu SIBE untuk pemesanan / pembelian Sabu tersebut dan juga untuk berkomunikasi dengan terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya.
- Bahwa selama ini saksi dan Terdakwa DEDI alias OHARA membeli Sabu hanya untuk dikonsumsi / dipakai bersama-sama dan tidak pernah dijual



kembali / diedarkan kembali, namun tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka akan dibuktikan dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan MEI FATONI Alias TONI Bin. TOMO ARIFIN dalam persidangan dan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona, dan selama proses penyidikan dan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana serta selama proses penyidikan dan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, sehingga Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban, serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Melakukan permufakatan

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan menurut ilmu hukum adalah adanya kerjasama atau kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu kegiatan dan mereka mengetahui akibat dari kegiatan yang akan dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi DEDI SULAIMAN Als. OHARA sejak tahun 2015, karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja ditempat OHARA yaitu di toko emas yang berada di depan Pasar Pagongan Kab. Tegal. Dan sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi OHARA telah bermufakat untuk mengambil Sabu yang sebelumnya telah saksi pesan dan beli dan nantinya Sabu tersebut akan digunakan / dipakai / dikonsumsi bersama-sama serta terdakwa akan ikut iuran / patungan mengganti uang pembelian Sabu tersebut kepada saksi. Yang mana Sabu tersebut hendak diambil di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 jam 01.30 Wib., namun sebelum sempat diambil, saksi OHARA dan terdakwa terlebih dahulu tertangkap Petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 jam 01.30 Wib, di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal terlebih dahulu. Barulah setelah itu teman Terdakwa yaitu saksi DEDI SULAIMAN alias OHARA ditangkap kemudian tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa dan saksi OHARA ditangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening yang ditemukan dalam penguasaan saksi dan Terdakwa.
- Bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut terdakwa dan saksi OHARA dapatkan / peroleh dengan cara saksi OHARA memesan / membeli kepada seorang yang bernama SIBE dan beralamat di Tegal secara jatuh alamat. Awalnya saksi OHARA menghubungi SIBE untuk memesan / membeli Sabu berupa paket STNK (setengah gram) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada SIBE. Selanjutnya saksi OHARA disuruh untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut ke Bank BCA No. Rekening saksi OHARA tidak tahu namun setahu saksi OHARA nama rekening tersebut adalah HADI KUNCORO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membayarkan uang pembelian tersebut, saksi OHARA memperoleh foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di handphone Terdakwa OHARA, barulah setelah itu saksi OHARA datang ke alamat pengambilan Sabu tersebut namun ketika saksi OHARA hendak mengambil Sabu tersebut ternyata ditempat tersebut masih ramai banyak orang sehingga saksi OHARA tidak jadi mengambil Sabu tersebut. Dan akhirnya saksi OHARA menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi OHARA telah mentransfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada SIBE serta menanyakan kepada terdakwa apakah saksi bersedia ikut patungan / iuran membeli Sabu tersebut. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersedia, Selanjutnya saksi OHARA juga bercerita bahwa alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pagar di tanah kosong termasuk di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal sesuai dengan gambar alamat di handphone Terdakwa OHARA, namun saat itu ketika saksi OHARA hendak mengambil Sabu tersebut ternyata ditempat tersebut masih ramai banyak orang sehingga saksi OHARA tidak jadi mengambil Sabu tersebut. Akhirnya saksi OHARA menyuruh saksi untuk mengambil Sabu tersebut, saat itu terdakwa belum menyerahkan uang iuran / patungan pembelian tersebut kepada saksi OHARA yaitu dengan kesepakatan terdakwa ikut iuran / patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan ketika akan mengambil Sabu sesuai alamat pengambilan tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dan setelahnya terdakwa dengan disaksikan Petugas Polisi mengambil Sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan saksi OHARA.
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 21.00 Wib., ketika terdakwa sedang berada dirumah , saksi DEDI alias OHARA menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya telah mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu kepada SIBE , kemudian saksi DEDI alias OHARA menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya. Dan tidak lama setelahnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi DEDI alias OHARA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya milik saksi. Pada jam 22.00 Wib., terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi DEDI alias OHARA kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor milik paman terdakwa untuk mengambil Sabu tersebut, namun sesampainya di tempat tersebut saksi DEDI alias OHARA meminta turun di sebuah warung untuk makan yang berada tidak jauh dari alamat pengambilan Sabu tersebut. Dan terdakwa disuruh untuk mengambil Sabu tersebut sendirian sambil saksi DEDI alias OHARA menunjukkan lokasi pengambilan Sabu tersebut, akhirnya terdakwa sendirian menuju ke warung angkringan didekat alamat tersebut sambil memesan minum dan setelahnya terdakwa menuju ke alamat pengambilan Sabu tersebut yang berada disamping warung angkringan tersebut dengan alasan berpura-pura hendak buang air kecil. Setelah sampai di tempat tersebut terdakwa mulai mencari namun tidak berhasil menemukannya.

- Bahwa Ketika terdakwa sedang makan di warung angkringan tersebut, terdakwa menghubungi saksi DEDI alias OHARA dan mengatakan bahwa tidak menemukan Sabu tersebut sehingga kemudian saksi DEDI alias OHARA mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima foto / gambar / alamat di handphone terdakwa tersebut tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh 4 (empat) orang polisi. Disitu salah seorang dari polisi tersebut langsung mengecek handphone milik terdakwa, dan menanyakan kepada terdakwa dimanakah barang yang telah diambil sesuai foto / gambar / alamat di handphone terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut belum berhasil diambil. Setelah itu terdakwa ditanyakan barang milik siapakah yang akan diambil, akhirnya terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi DEDI alias OHARA yang sekarang sedang berada di sebuah warung didekat terdakwa diamankan tersebut. Kemudian 2 (dua) orang polisi langsung menuju ke warung yang terdakwa maksud dan mengamankan saksi DEDI alias OHARA serta langsung membawa saksi DEDI alias OHARA ke tempat terdakwa diamankan. Disitu kami berdua diinterogasi berkaitan dengan barang yang belum berhasil diambil, saksi dan Terdakwa kemudian mengakui bahwa foto / alamat / gambar tersebut adalah alamat / foto pengambilan Sabu yang sebelumnya telah dipesan / dibeli oleh saksi DEDI alias OHARA yang rencananya akan dipakai bersama-sama.
- Bahwa setelah dicari ternyata ditemukan dibalik pagar bambu berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning. Kemudian terdakwa dan saksi DEDI alias OHARA disuruh untuk membuka isinya, yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal.



Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi DEDI alias OHARA apakah isi dari plastik klip tersebut dan kami menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, kami kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saksi dan Terdakwa DEDI alias OHARA Pak" yang rencananya akan kami pakai / konsumsi sendiri.

- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah membeli Sabu dari SIBE sebanyak 2 (dua) kali ini yaitu diantaranya pada hari Sabtu, tanggal 17 Pebruari 2024 sekitar jam 20.00 Wib dan pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024.
- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang terdakwa MEI FATONI alias TONI dan saksi DEDI lakukan yaitu :
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya yang dipakai terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik paman terdakwa yang terdakwa pergunakan sebagai sarana transportasi untuk mengambil Sabu tersebut bersama dengan saksi DEDI alias OHARA;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya tersebut adalah handphone milik saksi DEDI alias OHARA yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan penjual Sabu tersebut yaitu SIBE untuk pemesanan / pembelian Sabu tersebut dan juga untuk berkomunikasi dengan terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya.
- Bahwa selama ini saksi dan Terdakwa DEDI alias OHARA membeli Sabu hanya untuk dikonsumsi / dipakai bersama-sama dan tidak pernah dijual kembali / diedarkan kembali, namun tidak mempunyai ijin daripejabat yang berwenang dalam memiliki sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi permufakatan antara terdakwa dengan saksi Dedi untuk melakukan penyakhgunaan narkotika, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman :



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu element unsur atau sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

Menimbang, bahwa melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Sedangkan terdakwa sebagai orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diuraikan dalam uraian unsur kedua diatas dimana adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi MU"AMAR REZA PALAVI (kesemuanya anggota satuan reserse narkotika Polres Tegal Kota), bahwa ada peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Tegal. Kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya melaksanakan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota tersebut, lalu para saksi mencurigai terdakwa dan saksi DEDI SULAIMAN yang menurut informasi akhir-akhir ini telah melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan , dan para saksi tersebut melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap saksi MEI FATONI pada hari Sabtu, tanggal 24 Pebruari 2024 jam 01.30 Wib, di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Setelah itu baru terdakwa DEDI SULAIMAN alias OHARA ditangkap tidak lama setelahnya di sebuah warung sekitar 100 m atau di Jalan Teuku Cik Ditiro Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal karena keduanya telah tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MEI FATONI alias TONI. Setelah berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saat itu saksi anggota kepolisian menemukan satu paket sabu seberat kurang lebih 0,44 (nol koma empatn empat) gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang yang terbungkus plastik warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening. Selain itu juga ikut ditemukan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA CB 150 warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNK-nya yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu dan 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note 10S warna hitam berikut SIM Card-nya milik saksi MEI FATONI alias TONI Bin TOMO ARIFIN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa DEDI SULAIMAN dan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM Card-nya milik terdakwa DEDI SULAIMAN. Kemudian terdakwa DEDI SULAIMAN dan saksi MEI FATONI di bawa ke Mapolres Tegal Kota berikut barang buktinya guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik), Nomor : 755/NNF/2024, tanggal 16 Maret 2024, yang ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Serbuk Kristal dengan berat 0,35020 gram yang disita dari MEI FATONI alias TONI Bin TOMO ARIFIN dan DEDI SULAIMAN alias OHARA Bin H. MUHAROM dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur Tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti menurut hukum, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa MEI FATONI Alias TONI Bin. TOMO ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak bermufakat memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" dan oleh karena itu maka terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam pemenuhan unsur barang siapa yang menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan absolute dan relatif bahwa pemidanaan bukanlah semata mata pembalasan akan tetapi juga bersifat mendidik, membangun motivasi positif agar terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan pidana dimasa mendatang sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan terdakwa, oleh karena itu lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang pantas dan adil untuk Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ~ 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,33833 gram yang terbungkus plastic warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening;
- ~ 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM cardnya
- ~ 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redmi Note warna hitam berikut SIM Card-nya.
- ~ 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah Nopol : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNKnya.

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas narkoba dan obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MEI FATONI Alias TONI Bin. TOMO ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Bermufakat memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEI FATONI Alias TONI Bin. TOMO ARIFIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ----
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,33833 gram yang terbungkus plastic warna kuning dan isolasi bolak balik warna bening;
 - ~ 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG J7 warna rose gold berikut SIM cardnya
 - ~ 1 (satu) unit Handphone XIAOMI Redme Note warna hitam berikut SIM Card-nya.
 - ~ 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 warna hitam merah Nopol : G-5696-ALF berikut kunci kontak dan STNKnya.Di pergunakan dalam perkara an. DEDI SULAIMAN Als. OHARA Bin H. MUHAROM.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh FATCHURROCHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINDY RATNA SARI, S.H, M.H dan SRITUTI WULANSARI S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARYO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh TEGUH SUTADI, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tegal dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

WINDY RATNA SARI, S.H, M.H

Ttd

FATCURROCHMAN, S.H.,

Ttd

SRITUTI WULANSARI, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

WARYO, S.H, M.H.,